



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa mempertimbangkan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja terhadap Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib maupun pilihan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, perubahan Peraturan Perundang-undangan, serta kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.
9. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan.
10. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Maluku.
11. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah.
13. Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk kantor.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan merupakan bagian dari badan.
15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
11. Inspektorat;
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy;
14. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu; dan
16. Rumah Sakit Khusus Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keuangan Daerah dan Pengembangan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Pariwisata; dan
 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 2. Sub Bidang Agama, Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Sub Bidang Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa, Politik dan Aparatur.
 - e. Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Prasarana Air, Energi, Telekomunikasi dan Informatika.
 - f. Bidang Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penataan Ruang, Pengembangan Kawasan Perkotaan – Perdesaan dan Permukiman;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Strategis, Tumbuh Cepat, Khusus, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; dan
 3. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan Politik; dan
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Penanganan Konflik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Konflik Horizontal dan Vertikal; dan
 2. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai

- Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
 - d. Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Teknis Analisis Dampak Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perizinan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;

- c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;
- d. pembinaan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Umum Perizinan; dan
 - 2. Sub Bidang Penilaian Aplikasi.
 - d. Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pengkajian; dan
 - 2. Sub Bidang Prasarana dan Sarana.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemantau dan Bimbingan; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Kerjasama dan Promosi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Pelayanan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai Rencana

- Startegis Daerah/ RPJMD;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Layanan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Layanan Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Layanan Kearsipan.
 - d. Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Deposit dan Pelestarian; dan
 2. Sub Bidang Akuisi dan Pengolahan.
 - e. Bidang Pembinaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Sistem Perpustakaan; dan
 2. Sub Bidang Bina Sistem Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Sosial Budaya.
 - d. Bidang Sumber Daya dan Teknologi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Lingkungan Pemukiman Sarana dan Prasarana Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Bina Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Penduduk Miskin, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Penduduk Miskin.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa;
 - 2. Sub Bidang Bina Otonomi Desa; dan
 - 3. Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pemberdayaan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Manajemen Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kader; dan
 2. Sub Bidang Tata Praja.
 - d. Bidang Teknis Fungsional, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
 - e. Bidang Penjenjangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Struktural Tingkat Dasar dan Menengah; dan
 2. Sub Bidang Struktural Tingkat Tinggi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Badan Kepegawaian Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;

- b. penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- c. perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil;
- h. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
- i. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi dan Pengadaan PNS, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan PNS; dan
 - 2. Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi dan Pemberhentian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Mutasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
 - e. Bidang Pembinaan Karier Aparatur, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Disiplin PNS.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

]Bagian Kesembilan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Sub Bidang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
 - d. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Urusan Partisipasi Politik, Sosial Budaya dan Lingkungan.
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Tumbuh Kembang Anak, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan, Lansia dan Cacat; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 30

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 31

- (1) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan pungutan pendapatan daerah dan pajak daerah, penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - h. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas dan fungsi badan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Evaluasi.
 - e. Bidang Pembinaan Daerah Bawahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Evaluasi Daerah Bawahan; dan
 2. Sub Bidang Verifikasi Daerah Bawahan.

- f. Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Langsung dan Laporan Kas Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Anggaran Kas, SP2D Belanja Tidak Langsung dan Laporan Kas Daerah.
 - g. Bidang Pengelola Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa Pengadaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - h. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Operasional; dan
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan.
 - i. Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi; dan
 - 2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari :
- a. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon;
 - d. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru;
 - e. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - f. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - h. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - i. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;
 - j. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual;
 - k. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan; dan
 - l. Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon, terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru, terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, terdiri dari:
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, terdiri dari :
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, terdiri dari :
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, terdiri dari :
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual, terdiri dari :
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, terdiri dari:
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Unit Pelayanan Pendapatan Wonreli Kabupaten Maluku Barat Daya, terdiri dari :
1. Kepala Unit;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 33

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan/perencanaan program di bidang pengawasan sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
 - d. pembinaan teknis di bidang pengawasan;
 - e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian wilayah Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 36

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur dan mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan program di bidang penanganan tugas-tugas polisi pamong praja sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
 - b. penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan gubernur;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan gubernur;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur dengan aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparat lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan/keputusan gubernur;
 - g. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota;
 - h. pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai fungsi satuan polisi pamong praja;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengendalian Operasi; dan
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pengawalan.

- d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 2. Sub Bidang Penegakan dan Penyidikan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Wewenang, Hak dan Kewajiban
Pasal 39

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan/keputusan gubernur; dan
- c. melakukan tindakan Represif Non Justisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.

Pasal 40

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.

Bagian Ketiga Belas
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 42

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur setingkat dengan Badan yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy adalah rumah sakit daerah rujukan provinsi lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program pelayanan sesuai Rencana Strategis/RPJMD;
 - b. pelayanan medis;
 - c. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. pelayanan rujukan;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - h. pengelolaan administrasi dan keuangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur, terdiri dari :
 1. Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan;
 2. Wakil Direktur Penunjang Medis; dan
 3. Wakil Direktur Program dan Keuangan.
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Humas; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan; dan
 2. Seksi Bimbingan Mutu dan Etika Keperawatan.
 - f. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Akreditasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan dan Penelitian; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Akreditasi.
 - g. Bidang Penunjang Diagnostik dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Diagnostik; dan
 2. Seksi Penunjang Logistik.
 - h. Bidang Program, terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program; dan
 2. Seksi Monitoring, Evaluasi Program dan Promosi.
 - i. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
 2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 45

Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 46

- (1) Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hubungan koordinasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Maluku dan pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan program kerja sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/RPJMD;
 - b. pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi pemerintahan;
 - c. pelaksanaan promosi informasi tentang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. pemberian pelayanan penunjang bagi aparat pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
 - f. penyelenggaraan hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. perumusan kebijakan pengelolaan rumah tangga dan asset Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Seksi Hubungan Antar Pemerintah Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 48

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu adalah rumah sakit daerah rujukan lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 49

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengelolaan administrasi dan keuangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
 - c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan; dan
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Promosi dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi; dan
 2. Seksi Penunjang Medis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Rumah Sakit Khusus Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Jiwa Kelas B, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur setingkat dengan Kantor yang menyelenggarakan sebagai urusan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Khusus Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 52

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Khusus Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengelolaan administrasi dan keuangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Seksi Penunjang Medis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala satuan kerja/unit kerja perangkat daerah serta kelompok jabatan fungsional di lingkungan lembaga teknis daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap kepala satuan kerja/unit kerja perangkat daerah di lingkungan lembaga teknis daerah, dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja/unit kerja perangkat daerah di lingkungan lembaga teknis daerah wajib bekerjasama dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah lainnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 56

- (1) Kepala badan, inspektur, kepala satuan, direktur dan kepala kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan lembaga teknis daerah wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 57

- (1) Setiap bawahan di lingkungan lembaga teknis daerah wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang, dan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 58

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Seksi Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Seksi Pengawas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 60

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
- (2) DPRD dapat menyampaikan kepada Gubernur untuk mencabut keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 61

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah jabatan eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon III.a.
- (5) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C adalah jabatan eselon III.b.
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Seksi Pengawas adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04) dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (24/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right-sizing*) agar mampu mendukung percepatan Reformasi Birokrasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum, Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur perencana diwadahi dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pengawas diwadahi dalam Inspektorat, unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta lembaga lain yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik, membutuhkan dukungan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, penyesuaian dan penyesuaian kelembagaan lembaga teknis daerah sangat penting. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kelembagaan lembaga teknis daerah perlu juga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga sehingga memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penyusunan program dan kegiatan serta anggaran.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dipertimbangkan untuk menata urusan yang ada pada beberapa lembaga teknis daerah yang pada hakekatnya dapat diselenggarakan oleh satuan kerja lain yang memiliki relevansi tugas pokok dan fungsi. Selain itu perlu penguatan

kelembagaan terhadap beberapa lembaga teknis daerah yang beban kerjanya terlalu berat sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Sesuai ketentuan pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, dinyatakan bahwa “Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan sesuai kebutuhan”.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali organisasi perangkat daerah khususnya lembaga teknis daerah melalui penyusunan Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Secara umum, Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku terdiri dari 7 (tujuh) bab. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum yang berisi pengertian-pengertian, Bab II mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah. Dalam Bab III diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi 15 (limabelas) lembaga teknis daerah yang dirinci kedalam 15 (limabelas) bagian. Bab IV mengatur kelompok jabatan fungsional, Bab V mengatur tentang tata kerja, Bab VI mengatur tentang kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi jabatan struktural lembaga teknis daerah, serta Bab VII yang mengatur tentang ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tugas” adalah tugas yang tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan tentang uraian tugas tetapi masih berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksudkan dengan “pelayanan terpadu” adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tugas perlindungan masyarakat” adalah bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Yang dimaksud dengan “aparatus lainnya” adalah aparat pengawas fungsional.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah” adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

huruf a

Yang dimaksud dengan “menertibkan” adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik

apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran.

huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan Represif Non Justisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

huruf a

Yang dimaksud dengan “norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Setingkat Badan adalah bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy merupakan Lembaga Teknis Daerah yang kedudukannya dipersamakan dengan Lembaga Teknis yang berbentuk Badan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah mampu melaksanakan tugas secara tepat dan cermat, berdaya guna dan tepat guna, dengan menggunakan sumberdaya yang minimal.

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah mampu mencapai tujuan yang tepat dan maksimal dari hasil yang diharapkan, atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah” adalah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pengawasan DPRD dilakukan terkait dengan prosedur, persyaratan kepangkatan, pendidikan penjenjangan dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan” adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang uraian tugas Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Seksi Pengawas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 52